



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Langkat, 03 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perkebunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Dogang, 05 April 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal XXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb.



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Maret 2023 (1 minggu pernikahan) hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
 - a. Termohon dengan Pemohon sudah sering terjadi perselisihan yang dipicu karena masalah anak, sebab Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon;
 - b. Termohon sering meributkan masalah uang nafkah dan belanja yang telah Pemohon berikan;
 - c. Termohon dan Pemohon saling berselisih paham dan pendapat;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan April 2023 yang kembali dipicu karena masalah anak, sebab Termohon masih saja bersikap pilih kasih terhadap anak dan kurang menyayangi anak bawaan dari Pemohon, dan ketika dinasehati Termohon merasa tidak senang dan malah Termohon memberi pilihan kepada Pemohon memilih anak atau Termohon, atas pertanyaannya tersebut Pemohon menyatakan memilih anak, karena hal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon mengantarkan/memulangkan Termohon kembali kepada keluarga Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai b

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, secara *In person*;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon, setelah memahami penjelasan tersebut, Pemohon dan Termohon menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk **Mediator** sebagai mediator;

Bahwa, mediator menyatakan dalam laporannya tanggal XXXX proses mediasi yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan permohonan secara tertulis tanggal XXXX untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb., tanggal XXXX karena senyatanya Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim dan Pemohon dengan Termohon telah beriktikad baik untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohona Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada para pihak berperkara, setelah memahami penjelasan tersebut, para pihak menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk **Mediator** sebagai mediator dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediator yang bernama **Mediator** telah menyampaikan laporan hasil mediasi tanggal XXXX yang pada pokoknya menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan permohonan secara tertulis tanggal XXXX untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb.,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXX karena senyatanya Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim dan Pemohon dengan Termohon telah beriktikad baik untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb., tanggal XXXX, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan perkara oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan pencabutan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu tanggal XXXX Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah oleh Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Maimuddin dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruzqiah

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Maimuddin

Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)